



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

Legalisasi/mengetahui administrasi surat menyurat

No. SK : 39 tahun 2021

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa yang bersangkutan
2. Foto copy KK dan KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

Image not found or type unknown



1. Petugas Pelayanan menerima permohonan surat dari masyarakat
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan dari permohonan a. Apabila sudah sesuai/lengkap baru deregister dan di ajukan ke Camat b. Apabila tidak sesuai/lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. 3 a. Camat mengoreksi, apabila sudah benar/sesuai di tandatangani dan selanjutnya di serahkan ke Petugas Pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon b. Apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Petugas Pelayanan
4. 4 a. Petugas Pelayanan mengembalikan kepada pemohon dibuktikan dengan tanda terima (tanda tangan) b. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

30 Menit

Waktu penyelesaian 60 menit di hitung mulai dari penerimaan permohonan lengkap sampai penanda tangan dan penyerahan berkas kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi adminintrasi surat menyurat

Pengaduan Layanan

Dapat melalui no Hp. 081337529473

Kotak saran

Tatap muka

SP4N LAPOR